



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : *174* /C/1997  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN AKADEMIK 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Program Magister Manajemen No. 017/PT20.H4/MM/F/1997 tanggal 03 Desember 1997
- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998 di-pandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 30 tahun 1980 ;
- b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI.
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 73/M/tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud.
- a. Nomor 0448/0/1992 ;
- b. Nomor 0177/0/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman tahun akademik 1997/1998 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : Pembantu Rektor I  
Penanggung Jawab : Direktur Program  
K e t u a : Asisten Direktur I  
Anggota : 1. Asisten Direktur II  
2. Asisten Direktur III

Seksi-Seksi :

- Naskah Soal : 1. Drs. Zamruddin Hasid, SU  
2. Dra. Sri Mintarti, M.Si
- Wawancara Peserta : 1. Prof.H.A. Waris, SE  
2. Drs. H. Darminto, MS
- Pengawas Testing : 1. Drs. Suharno, MM  
2. Dra. Eny Rochaida, M.Si
- Sekretariat : 1. Dra. Eny Rochaida, M.Si  
2. Drs. I s m a n  
3. Lily Aisyah  
4. Sri Hidayani  
5. Ahmad Jamzuri

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Samarinda  
 pada tanggal : 8 Desember 1997

k t o r ,

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.